

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perilaku LGBT dalam Pancasila dan Hak Asasi Manusia

Sejak dekade 1960-an hingga sekarang, konstitusi Indonesia secara nasional tidak menganggap hubungan seksual sesama kelamin sebagai kejahatan yang disahkan dalam hukum positif. Sebenarnya, pada tahun 2003 dan 2019, RUU KUHP yang berkaitan dengan perilaku seksual sesama kelamin akan diajukan dan disahkan sebagai undang-undang, namun berakhir gagal karena adanya pertentangan dari masyarakat yang condong membela komunitas LGBT.

Dalam aspek Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, LGBT sudah tentu ditentangkan. Berdasarkan pada sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh komunitas LGBT sudah menyalahi kodrat dari Tuhan yang telah menciptakan lelaki dan perempuan untuk berhubungan dengan sewajarnya (yang tentu telah menikah). Dan berdasar pada sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, bahwa keberadaan komunitas LGBT sangat berpotensi merusak persatuan dan kesatuan masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid menegaskan bahwa perilaku LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ia menambahkan bahwa LGBT bisa mendapat semua haknya sebagai warga negara Indonesia, dan satu-satunya hak yang tidak mereka dapatkan adalah hak untuk

mengekspos dan mengembangkan perilaku tersebut bersama dan kepada masyarakat umum, karena hal tersebut bertentangan kedua sila tersebut.<sup>6</sup>

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ahmad Basarah menyebutkan bahwa kemajuan teknologi yang masuk dan negara tidak memiliki kemampuan untuk menyaring hal tersebut mulai dari alat komunikasi yang canggih dan bangsa Indonesia mulai dijajah oleh kampanye gaya hidup LGBT. Hal itulah, kata Ahmad, yang membuat Pancasila mulai kehilangan ruhnyanya bahkan sebagian dari masyarakat sudah lupa dengan sila-sila Pancasila karena hal itu.<sup>7</sup>

Dalam aspek hak asasi manusia (HAM), jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, tidak semua perbuatan bisa dikatakan sebagai HAM karena ada pembatasan terutama terhadap pengakuan perilaku LGBT sebagai bagian dari HAM oleh sebagian orang yang pro-LGBT.<sup>8</sup>

Faktor yang membuat pemerintah Indonesia belum mengatur pidana yang tegas mengenai penyimpangan LGBT hingga saat ini adalah adanya tekanan dari pihak yang mendukung perilaku komunitas tersebut, terlebih jika tekanan tersebut datang dari otoritas tingkat global, semisal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kenapa saya menyinggung PBB? Karena mereka adalah sekian dari banyak pihak yang membenarkan perilaku LGBT, bahkan masuk dalam agenda *United Nations Development Programme* (UNDP) atau Program Pengembangan PBB. Menurut Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad Al-Husein, RKUHP yang dirancang pada

---

<sup>6</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, “*LGBT Bertentangan dengan Pancasila*”, diakses dari [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) pada 20 April 2022

<sup>7</sup> Intan Umbari Prihatin, “*Budaya LGBT Bisa Runtuhkan Ruh Pancasila*”, diakses dari [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) pada 20 April 2022

<sup>8</sup> Sayyid Nurahaqis, “*LGBT, Antara Pancasila dan HAM di Konstitusi Indonesia*”, diakses dari [serikatnews.com](http://serikatnews.com) pada 20 April 2022

tahun 2018 silam mendiskriminasi keberadaan LGBT di Indonesia bahkan menyebutkan hal itu sebagai pelanggaran HAM.<sup>9</sup>

## **B. Perkembangan LGBT di Kota Cirebon**

Perkembangan LGBT di Kota Cirebon bisa disebut cukup dinamis. Betapa tidak, komunitas penyimpangan orientasi seksual semacam itu terutama menyebar di media sosial Facebook, dengan grup yang dibentuk di layanan tersebut seperti “Gay Cirebon”, yang di mana saya juga menemukan grup seperti itu. Komunitas LGBT menggunakan pendekatan yang merayu target mereka, seperti melakukan perkenalan, memberikan hadiah, bahkan memberikan video porno dan membujuk masuk ke komunitas itu, sehingga keberadaan mereka semakin berkembang.



## **C. Pendapat Para Tokoh Perihal LGBT**

Lemahnya penjagaan pemerintah terhadap masyarakat dari serangan pergaulan bebas ala Barat, terutama komunitas LGBT menjadi faktor utama merebaknya perilaku penyimpangan seksual di banyak daerah. Penyebaran propaganda LGBT dapat disalurkan melalui berbagai media, seperti radio, televisi dan Internet. Para pelaku LGBT menjebak korbannya dengan berbagai cara, seperti memberi hadiah berupa barang atau pulsa, kemudian mengirim video porno. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memperbaiki kerusakan sistem moral

---

<sup>9</sup> Riva Dessthania Suastha, “Komisioner PBB Kecam Indonesia soal Diskriminasi LGBT”, diakses dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) pada 20 April 2022

masyarakat dengan serius melalui penegakan hukum yang tegas terhadap komunitas LGBT agar generasi penerus bangsa tidak kehilangan marwahnya.<sup>10</sup>

Psikolog dari Binaman Mitra Konsul, Fifi Alifah mengatakan bahwa keberadaan LGBT semakin marak seiring pesatnya perkembangan dan menjamurnya penggunaan gawai, khususnya di media sosial serta maraknya komunitas seksual sejenis. Karena itu, Fifi menyarankan kepada pada orang tua untuk mengawasi penggunaan gawai oleh anak dan juga meminta pemerintah untuk mengesahkan peraturan daerah yang secara tegas memberantas keberadaan LGBT.<sup>11</sup>

Psikolog klinis dan hipnoterapi, Liza Marielly Djaprie mengatakan bahwa dalam ilmu psikologi dan kamus besar kejawaan, LGBT tidak masuk dalam gangguan jiwa yang dialami seseorang, bahkan kondisi yang mereka alami dianggap sebagai keunikan diri pada orang tersebut. Liza menambahkan, terbentuknya mereka menjadi belaku LGBT bisa karena pengaruh lingkungan, bawaan lahir atau memang karena trauma akibat pengalaman tertentu. Lebih lanjut, wanita lulusan Magister Psikologi Dewasa Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa ada orang yang memang terlahir memiliki bawaan lesbian atau homoseksual, namun karena lingkungan mereka tidak ada yang demikian, maka mereka menjadi heteroseksual, namun karena berada di lingkungan homoseksual, jadi mereka mencari pasangan sesama jenis. Karena itulah, bagi mereka yang bisa dan ingin



---

<sup>10</sup> Ichsan Emerald Alamsyah, “Cegah Kerusakan Umat dari Pergaulan Bebas”, diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) pada 20 April 2022

<sup>11</sup> Bintang Irianto, “Gay dan Lesbian di Cirebon Makin Tunjukkan Eksistensinya”, diakses dari [citrust.id](http://citrust.id) pada 20 April 2022

diarahkan ke masyarakat normal, maka dapat mengikuti terapi, meliputi konseling, hipnoterapi atau metode belajar.<sup>12</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah sepakat bahwa perilaku LGBT patut dikategorikan sebagai perilaku kriminal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 6 Februari 2018. Ketua DPR saat itu, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa dalam Pasal 495 KUHP, telah disepakati bahwa LGBT masuk dalam tindakan pidana perbuatan cabul sesama jenis dan negara berkewajiban untuk mengaturnya serta harus didasari dengan ruh keagamaan. Adapun pandangan MUI perihal RKUHP, yaitu menyorot pembahasan mengenai pasal perzinaan, di mana perilaku tersebut hanya dilakukan oleh orang yang sudah memiliki pasangan yang telah menikah. Maka dari itu, MUI meminta agar perzinaan juga diberlakukan untuk segala hubungan seksual di luar pernikahan. Sedangkan untuk perilaku LGBT, MUI tidak setuju pada Pasal 495 ayat 2 yang menyebutkan hanya diberlakukan untuk usia di bawah 18 tahun. Karena itulah, MUI meminta agar pasal tersebut diberlakukan untuk segala usia.<sup>13</sup>

Staf Senior Komisi Nasional HAM Mimin Dwi Hartono menyebutkan bahwa perumusan RKUHP perihal kriminalitas perilaku LGBT oleh DPR sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai HAM. Menurut ia, komunitas LGBT sebaiknya diperlakukan sebagai kelompok yang dilindungi oleh negara dari tindak kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*The Yogyakarta Principles*) yang dicetuskan pada tahun 2007. Dalam perspektif HAM,

---

<sup>12</sup> Vessy Frizona, "Pandangan Psikolog tentang LGBT", diakses dari [lifestyle.okezone.com](http://lifestyle.okezone.com) pada 20 April 2022

<sup>13</sup> M. Taufiq, "DPR dan MUI Sepakat LGBT Dipidana dalam RKUHP", diakses dari [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co) pada 21 April 2022

LGBT juga disebut sebagai SOGIE (*sexual orientation gender identity and expression*). Tambahnya, komunitas LGBT melakukan aktivitas konsensual, yakni tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atas pilihan pribadi, tanpa paksaan dan dengan kesadaran penuh. Orientasi seksual dan identitas jenis kelamin merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan diskriminasi, kekerasan apalagi pemindahan.<sup>14</sup>

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menuturkan bahwa orientasi seksual seseorang tidak bisa dipidana karena hal tersebut merupakan sebuah ranah privat yang dianggap merupakan bagian dari hak asasi sehingga tidak bisa dibatasi maupun diintervensi oleh negara. Ia menganggap bahwa hubungan privat seseorang dengan orang lain tidak menimbulkan ancaman bagi orang banyak. Sementara, Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono menyatakan bahwa Pasal 292 dibuat khusus untuk melindungi anak dari kejahatan pencabulan. Menurutnya, kalau frasa dalam pasal itu dihilangkan, maka bisa menyasar kelompok LGBT. Sementara, dalam konteks hubungan sesama jenis tidak ada korban, maka itu disebut dengan perbuatan zina atas dasar suka sama suka. Karenanya, perihal konteks pencabulan, harus ada pihak yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tambah Supriyadi, ia menyebutkan bahwa negara mana pun sangat sulit untuk merumuskan tindak pidana terhadap LGBT. Jika yang dipersoalkan itu perilaku menyimpang ketimbang komunitas

---

<sup>14</sup> Mimin Dwi Hartono, “*Pidana LGBT dan Hak Asasi*”, diakses dari kolom.tempo.co pada 21 April 2022

LGBT, maka pelaku yang memiliki orientasi heteroseksual bisa saja menyimpang.<sup>15</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, Adian Husaini menyebut bahwa penyebaran LGBT yang pesat secara global terdapat peran dari para tokoh Yahudi melalui liberalisasi pemikiran yang digeluti oleh sebagian cendekiawan.<sup>16</sup> Ia menambahkan, bahwa agenda perjuangan HAM global telah memasukkan pembenaran perilaku LGBT, sehingga barang siapa atau negara mana saja yang tetap menerapkan hukum yang diskriminatif terhadap komunitas tersebut, maka tindakan itu dianggap sebagai “pelanggaran HAM” oleh kalangan pro-LGBT.<sup>17</sup>

Ketua MPR periode 2014–2019, Zulkifli Hasan memberikan pernyataannya yang menolak LGBT dalam hal perilakunya bukan pelakunya, karena mereka sebagai personal merupakan warga negara Indonesia sehingga harus dirangkul. Zulkifli menambahkan, perilaku LGBT akan menimbulkan dampak penyakit hingga beberapa kali lipat, bahkan perilaku tersebut juga akan memberikan dampak negatif lainnya dan kaum perempuan serta anak-anak dapat menjadi korban. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perilaku LGBT harus dicegah agar dampak negatif dan kerusakan moral tidak menjangkau lebih luas, baik dalam aspek rumah tangga, lingkungan sekitar, hingga pada nama baik bangsa Indonesia. Selain itu, Zulkifli juga menyebutkan bahwa ada lima fraksi di DPR telah menyetujui

---

<sup>15</sup> Kristian Erdianto, “Kelompok LGBT Tak Bisa atas Perbedaan Orientasi Seksualnya”, diakses dari nasional.kompas.com pada 21 April 2022

<sup>16</sup> Adian Husaini, *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, (Jakarta, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations/INSISTS, 2015), hlm. 27

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 39

pengesahan RUU LGBT menjadi UU dan ia meyakini bahwa seluruh fraksi menolak pembiaran perilaku LGBT.<sup>18</sup>

Wakil Ketua DPR periode 2010–2019, Taufik Kurniawan menilai bahwa pertentangan pro dan kontra mengenai komunitas LGBT harus dihentikan, karena hal tersebut dianggap tidak bermanfaat dan meminta untuk lebih fokus dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Dia menambahkan bahwa agama apa pun telah tegas melarang perilaku LGBT dan itu menjadi permasalahan universal yang harus diatasi, bukan soal pada fraksi mana yang mendukung atau menentang. Selain itu, Fadli Zon juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang berorientasi religius sudah tentu menolak segala bentuk penyimpangan yang dilarang dalam agama, termasuk perihal LGBT. Menurutnya, apabila ada satu tindakan yang terkait dengan kesusilaan dan LGBT maka harus ada pemidanaan, bahkan jika dianggap sebagai sesuatu dikampanyekan, menular dan memperbanyak pengikut.<sup>19</sup>

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa ia prihatin dengan maraknya kampanye LGBT yang mengancam masa depan anak bangsa. Menurut Anggota Komisi III DPR ini, perilaku LGBT yang di antaranya terdapat hubungan homoseksual, jelas melanggar norma agama dan hukum positif. Ia juga mengatakan bahwa beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa bisa saja melegalkan pernikahan sejenis, namun identitas dan karakter Indonesia sangat berbeda. Karena

---

<sup>18</sup> Riza Harahap, “Zulkifli Hasan Soal LGBT”, diakses dari [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) pada 21 April 2022

<sup>19</sup> Andri Saubani, “Wakil Ketua DPR Meminta Pro-Kontra LGBT Dihentikan”, diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) pada 21 April 2022

itulah, jika ditinjau dari hukum agama dan hukum negara, maka perilaku LGBT tentu sangat tidak dibenarkan karena telah melanggar kedua hukum tersebut.<sup>20</sup>

Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014–2019 Lukman Hakim Saifuddin dan sejumlah pemerintah daerah ikut menyuarakan penolakan terhadap LGBT, serta meminta tokoh masyarakat dan tokoh agama turut berperan dalam menghadang eksistensi kelompok marginal tersebut. Melalui video yang diunggah ke Twitter resmi Kementerian Agama, Lukman mengatakan bahwa perilaku LGBT merupakan sebuah tindakan yang menyimpang menurut ajaran agama. Tambahnya, seluruh agama menolak perilaku tersebut dan karena itulah eksistensi komunitas LGBT patut ditolak. Lebih jauh lagi, Lukman juga mengingatkan bahwa umat beragama atau penerupa agama berkeajiban untuk memberikan pendampingan dan bimbingan secara empirik agar para pelaku LGBT tidak melakukan penyimpangan seksual lagi.<sup>21</sup>



#### **D. LGBT dalam Sudut Pandang Keagamaan**

Dalam Fikih Islam, LGBT memiliki istilah khusus untuk masing-masing kelompoknya, seperti *liwath* (gay), *sihaq* (lesbian), bahkan ada juga istilah *takhannuts* (efeminasi) dan *tarajjul* (tomboi).

*Liwath* berarti melakukan suatu perbuatan layaknya kaum Nabi Luth, di mana sepasang lelaki (*luthi*) melakukan hubungan homoseksual.<sup>22</sup> Perbuatan ini

<sup>20</sup> Intan Umbari Prihatin, “PKS: Stop Kampanye LGBT Karena Melanggar Hukum Agama dan Negara!”, diakses dari [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) pada 21 April 2022

<sup>21</sup> Arie Firdaus, “Kontroversi LGBT Kembali Mengemuka”, diakses dari [www.benarnews.org](http://www.benarnews.org) pada 21 April 2022

<sup>22</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, (Malang, UB Press, 2017), hlm. 15

kelas divonis haram dan termasuk kategori *fahisyah*, karena telah melawan kodrat lahiriah lelaki.<sup>23</sup> Para *luthi* juga disebut sebagai kaum *musrifin*, di mana mereka menghimpun dosa syirik dan dosa *liwath*.<sup>24</sup> Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang perilaku *liwath* sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth melalui ayat Al-Qur'an di bawah ini yang artinya:

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya?’” (Al-A'raf: 80)<sup>25</sup>

*Sihag* digunakan dalam bahasa Arab sebagai istilah terhadap lesbian, meskipun bahasa Arab tidak menemukan istilah asli untuk hubungan seksual sesama wanita tersebut, sehingga sulit ditemukan hubungan antara *sihaq* dengan lesbianisme, karena makna kata *sahaqa* adalah menggiling atau melembutkan.<sup>26</sup> Sama seperti *liwath*, perbuatan *sihaq* juga divonis haram, karena tidaklah normal jika seorang wanita yang satu digauli pada *farji-nya* (vagina) oleh wanita yang lain daripada berhubungan dengan suami yang sah. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an di bawah ini yang artinya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Al-Mu'minun: 5-7)<sup>27</sup>

Adapula istilah *takhannuts* (banci/wadam/waria) yaitu perbuatan seorang pria (*mukhannats*) yang menirukan gaya-gaya dan sifat-sifat yang ada pada

---

<sup>23</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, (Malang, UB Press, 2017), hlm. 19

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 165

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 167-168

wanita.<sup>28</sup> Di samping itu, terdapat istilah *tarajjul*, di mana seorang wanita (*mutarajjilah*) meniru gaya-gaya dan sifat-sifat yang ada pada lelaki.<sup>29</sup> Keduanya jelas divonis haram, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut:

“Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah Shlallahu ‘Alaihi Wassalam melaknat laki-laki yang berpakaian dengan cara wanita dan wanita yang berpakaian dengan cara berpakaian laki-laki.” (Abu Dawud, 2009: 104)<sup>30</sup>

Berdasarkan dari berbagai fikih Islam perihal LGBT tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015–2020 Ma’ruf Amin menegaskan bahwa MUI mendorong proses legislasi, yang mengatur sanksi tegas bagi orang-orang yang memiliki orientasi seksual khusus. Selain itu, MUI juga mendorong pihak pemerintah dan pihak terkait untuk mengeluarkan undang-undang, agar kegiatan mengajak mempromosikan LGBT dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. MUI juga berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan, yang mengharuskan orang-orang dengan orientasi seksual khusus itu direhabilitasi.<sup>31</sup>

Dalam Alkitab yang dipelajari oleh kaum Kristiani, melalui Roma 1: 19-32 memandang bahwa perilaku LGBT merupakan salah satu akibat sekaligus bukti dari penyangkalan manusia terhadap Allah. Di samping itu, Alkitab menyampaikan larangan dengan tegas perilaku LGBT, dalam hal ini homoseksual:

“Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.” (Imamat 18: 22)

---

<sup>28</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, (Malang, UB Press, 2017), hlm. 181

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 183

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 191-192

<sup>31</sup> Nurmulia Rekso Purnomo, “MUI: Mengajak dan Mempromosikan LGBT Harusnya Masuk Kategori Tindak Pidana”, diakses dari [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) pada 21 April 2022

Di samping itu, ada juga ayat Alkitab yang melarang perilaku LGBT melalui kegiatan semburit bakti atau pelacur laki-laki, yaitu:

“Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti.” (Ulangan 23: 17)

Bagaimana pandangan agama Hindu perihal LGBT? Menurut Ketua Umum Parisada Hindu Darma Indonesia, Sang Nyoman Suwisma, agama Hindu melarang pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, bahkan hubungan seksual sesama jenis antara lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Ia mengatakan bahwa larangan tersebut karena sastra Hindu, Hyang Widhi menciptakan lelaki sebagai bapak dan perempuan sebagai ibu melalui upacara perkawinan. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk melegalkan pernikahan sesama kelamin condong karena faktor politis.<sup>32</sup>

Pemuka agama Buddha, Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja mengatakan bahwa pernikahan sejenis dan perilaku homoseksual sebagai tindakan tidak wajar dan menyimpang dari hukum alam, meski tidak tercantum dalam berbagai sastra Buddha. Suhadi yang juga merupakan Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu menyebut bahwa hukum alam mengenal beberapa cara bereproduksi seperti bertelur atau melalui pembuahan sel telur oleh sperma. Ia juga mengatakan bahwa pernikahan hanyalah dilakukan oleh sepasang lelaki dengan perempuan, karena itulah pernikahan sejenis dilarang oleh norma-norma yang dianut di Indonesia.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Dewanto Samodro, “*Hindu Melarang Hubungan Sesama Jenis*”, diakses dari [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) pada 21 April 2022

<sup>33</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, “*Pemuka Buddha Anggap Pernikahan Sejenis Menyimpang dari Hukum Alam*”, diakses dari [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) pada 21 April 2022